



PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DAHRI TUANAYA Alias DARKO;
Tempat lahir : Kailolo;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kailolo Kelurahan/Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Ambon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
7. Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJ C Batmomolin, SH, MH, Tita A Sahetapy, SH, MH dan Tri Hendra Unenor, Sh, para Advokat (penasihat Hukum) yang berkantor pada Kantor Advokat DJ C Batmomolin, SH, MH (Purn TNI-AD) dan Rekan beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI no. 6 Negeri

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa nomor: 061/PID.SUS/KA BAT/XII/2023 tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa DAHRI TUANAYA ALIS DARKO pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 08:15 WIT, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana saksi berdomisili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

✚ Bahwa awalnya pada tanggal 8 September 2023, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan rencananya narkotika tersebut akan dibawa ke Kota Namlea Kabupaten Buru. Selanjutnya saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Tugas/09/IX/2023/BNNP Maluku dan mengetahui ciri-ciri orang yang akan membawa narkotika serta tempat menginapnya. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wit, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan, melihat saksi IKBAL NAZAR Alias EKI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan penginapan dan menuju ke pelabuhan kapal cepat tujuan Namlea di Pelabuhan Slamet Riyadi Jl. Pantai Mardika Kota Ambon, sehingga saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan bergegas mengikuti saksi Ikbal Nazar Alias Eki dan kemudian saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan berangkat mengikuti kapal cepat yang ditumpangi oleh Ikbal Nazar Alias Eki menuju ke pelabuhan Namlea.

✚ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 05:45 WIT setibanya di Pelabuhan Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan menghampiri saksi Ikbal Nazar Alias Eki dan langsung mengamankan Terdakwa, dan setelah dinterogasi saksi Ikbal Nazar Alias Eki mengaku sedang membawa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I jenis

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT AMB



sabu milik saksi Suramat Duwila Alias Mato (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dimasukkan dalam 1 buah dos rokok Sampoerna dan disimpan dalam tas sling bag warna hitam merek Under Armour, kemudian saksi Ikbal Nazar Alias Eki mengaku sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, saksi Ikbal Nazar Alias Eki dihubungi oleh saksi Suramat Duwila Alias Mato untuk membeli Narkotika jenis sabu dan saat itu saksi Suramat Duwila Alias Mato mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lewat rekening BRI untuk saksi Ikbal Nazar Alias Eki membeli Narkotika golongan I Jenis sabu, sehingga saksi Ikbal Nazar Alias Eki menghubungi ABANG (DPO) di batu merah untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu. selanjutnya saksi Ikbal Nazar Alias Eki juga mengaku kepada saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, terdakwa menelpon dari Namlea dan menyuruh saksi Ikbal Nazar Alias Eki untuk mengambil Narkotika sebanyak 12 (dua belas) gram dari Abdul Rahman Marasabessy (DPO) di Desa Kailolo untuk dibawa ke Namlea dan diserahkan kepada terdakwa.

✚ Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, di hari yang sama hari Sabtu 09 September 2023 maka sekitar pukul 08.15 Wit, terdakwa, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan menuju rumah terdakwa yang bertempat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dan ketika bertemu saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan menunjukan Surat Perintah tugas kepada terdakwa kemudian saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan melakukan interrogasi kepada terdakwa dan mengaku telah menelpon dan menyuruh saksi Ikbal Nazar Alias Eki mengambil Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 12 gram dari Abdul Rahman Marasabessy (DPO) di Kailolo untuk dibawa ke Namlea kemudian saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu yang berjumlah 25 (dua lima) paket yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan sedotan berukuran kecil kepada saksi Victor Y. Rawunulubun sehingga terdakwa langsung diamankan.

✚ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

✚ Bahwa sesuai Berita acara Pengujian Laboratorium nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.187 tanggal 15 September 2023 yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan berat total 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,17

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT AMB



(nol koma Tujuh Belas) gram dan sisanya 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram perihal hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif sesuai dengan lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa DAHRI TUANAYA ALIS DARKO pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 08:15 WIT, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana saksi berdomisili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

✚ Bahwa awalnya pada tanggal 8 September 2023, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan rencananya narkotika tersebut akan dibawa ke Kota Namlea Kabupaten Buru. Selanjutnya saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Tugas/09/IX/2023/BNNP Maluku dan mengetahui ciri-ciri orang yang akan membawa narkotika serta tempat menginapnya. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wit, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan, melihat saksi IKBAL NAZAR Alias EKI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan penginapan dan menuju ke pelabuhan kapal cepat tujuan Namlea di Pelabuhan Slamet Riyadi Jl. Pantai Mardika Kota Ambon, sehingga saksi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT AMB



Victor Y. Rawunulubun dan rekan bergegas mengikuti saksi Ikbal Nazar Alias Eki dan kemudian saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan berangkat mengikuti kapal cepat yang ditumpangi oleh Ikbal Nazar Alias Eki menuju ke pelabuhan Namlea.

✚ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 05:45 WIT setibanya di Pelabuhan Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan menghampiri saksi Ikbal Nazar Alias Eki dan langsung mengamankan Terdakwa, dan setelah dinterogasi saksi Ikbal Nazar Alias Eki mengaku sedang membawa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu milik saksi Suramat Duwila Alias Mato (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dimasukkan dalam 1 buah dos rokok Sampoerna dan disimpan dalam tas sling bag warna hitam merek Under Armour, kemudian saksi Ikbal Nazar Alias Eki mengaku sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, saksi Ikbal Nazar Alias Eki dihubungi oleh saksi Suramat Duwila Alias Mato untuk membeli Narkotika jenis sabu dan saat itu saksi Suramat Duwila Alias Mato mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lewat rekening BRI untuk saksi Ikbal Nazar Alias Eki membeli Narkotika golongan I Jenis sabu, sehingga saksi Ikbal Nazar Alias Eki menghubungi ABANG (DPO) di batu merah untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu. selanjutnya saksi Ikbal Nazar Alias Eki juga mengaku kepada saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, terdakwa menelpon dari Namlea dan menyuruh saksi Ikbal Nazar Alias Eki untuk mengambil Narkotika sebanyak 12 (dua belas) gram dari Abdul Rahman Marasabessy (DPO) di Desa Kailolo untuk dibawa ke Namlea dan diserahkan kepada terdakwa.

✚ Bahwa berdasarkan hasil interogasi, di hari yang sama hari Sabtu 09 September 2023 maka sekitar pukul 08.15 Wit, terdakwa, saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan menuju rumah terdakwa yang bertempat di Unit 18 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dan ketika bertemu saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan menunjukan Surat Perintah tugas kepada terdakwa kemudian saksi Victor Y. Rawunulubun dan rekan melakukan interogasi kepada terdakwa dan mengaku telah menelpon dan menyuruh saksi Ikbal Nazar Alias Eki mengambil Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 12 gram dari Abdul Rahman Marasabessy (DPO) di Kailolo untuk dibawa ke Namlea kemudian saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu yang berjumlah 25 (dua lima) paket yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT AMB



berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan sedotan berukuran kecil kepada saksi Victor Y. Rawunulubun sehingga terdakwa langsung diamankan.

✚ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

✚ Bahwa sesuai Berita acara Pengujian Laboratorium nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.187 tanggal 15 September 2023 yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan berat total 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,17 (nol koma Tujuh Belas) gram dan sisanya 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram perihal hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif sesuai dengan lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 42/PID.SUS/ 2024/PT AMB tanggal 06 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/PID.SUS/ 2024/PT AMB tanggal 06 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAHRI TUANAYA alias DARKO bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT AMB



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua lima) paket yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan sedotan berukuran kecil dengan berat 2,26 (dua koma dua enam). Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna merah beserta simcard nomor 082249343590 yang terpasang didalamnya, Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 13 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHRI TUANAYA alias DARKO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berupa tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAHRI TUANAYA alias DARKO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 25 (dua lima) paket yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan sedotan berukuran kecil dengan berat 2,26 (dua koma dua enam)
Dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna merah beserta simcard nomor 082249343590 yang terpasang didalamnya

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 15/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, telah menghadap Penasehat Hukum untuk mengajukan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 15a/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, telah menghadap Penuntut Umum untuk mengajukan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum pada tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para pihak yang mengajukan banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 395/Pid.Sus /2023/PN Amb tanggal **13 Februari 2024**, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT AMB



hukum yang terungkap di muka sidang. Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang penjatuhan hukuman kepada terdakwa dengan pertimbangan;

- Bahwa barang bukti dalam perkara a quo cukup banyak yaitu 25 (dua lima) paket yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan sedotan berukuran kecil dengan berat 2,26 (dua koma dua enam) gram;
- Bahwa sebagaimana telag dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (Narkobah) berarti terdakwa tidak merasa jerah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 395/Pid.Sus /2023/PN Amb tanggal **13 Februari 2024**, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga hukuman yang tepat untuk perbuatan terdakwa adalah sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT AMB



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal **13 Februari 2024** yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DAHRI TUANAYA Alias DARKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (enam) bulan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 395/Pid.Sus /2023/PN Amb tanggal **13 Februari 2024** untuk selebihnya;;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Syamsudin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nazar Effriandi, S.H., dan P Cokro Hendro Mukti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Douglas M Talahatu, S. Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd

Nazar Effriandi, S.H.

Ttd

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Syamsudin, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Douglas M Talahatu, S. Sos., S.H.